

PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA*

Oleh:

I Made A.D Mustika**

Ni Ketut Supasti Dharmawan***

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Indonesia memiliki beragam ekspresi budaya tradisional yang bukan hanya diakui di Indonesia saja, melainkan sudah terkenal hingga ke luar negeri. Oleh karena itu maka dengan keberagaman ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia diperlukan perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional tersebut agar terhindar dari pembajakan atau pengklaiman oleh negara lain. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional dalam perspektif hak cipta serta prospek perlindungan hukum hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dari pembajakan atau pengklaiman oleh negara lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil studi memperoleh bahwa Ekspresi budaya tradisional saat ini sudah mendapat perlindungan hukum yang diatur didalam pasal 38 dan 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta prospek perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional yaitu diperlukannya system perlindungan hukum yang tepat yaitu tidak bersifat terlalu posesif namun juga tetap melindungi secara ketat sehingga penyalahgunaan oleh negara lain dapat terhindar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta

* Judul E-Jurnal: PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA DI INDONESIA

** Penulis Pertama dalam penulisan makalah ilmiah ini ditulis oleh I Made A.D Mustika, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: admustika08@gmail.com

*** Penulis kedua dalam penulisan makalah ilmiah ini ditulis oleh Ni Ketut Supasti Dharmawan, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Indonesia has a variety of traditional cultural expressions that are not only recognized in Indonesia, but are well known abroad. Therefore, the diversity of traditional cultural expressions that exist in Indonesia requires copyright protection for traditional cultural expressions to avoid piracy or claiming by other countries. The purpose of this paper is to find out the legal protection of traditional cultural expressions in a copyright perspective and the prospect of copyright legal protection for traditional cultural expressions of piracy or claims by other countries. The research method used is normative juridical research. Based on the results of the study, traditional cultural expressions have now received legal protection stipulated in articles 38 and 40 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and the prospect of legal protection against traditional cultural expressions, namely the need for an appropriate legal protection system that is not too possessive but also protects it closely so that abuse by other countries can be avoided.

Keywords: Legal Protection, Traditional Cultural Expressions, Copyright

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual atau sekarang disebut Kekayaan Intelektual (KI) saat ini cakupannya sangat luas dan berkembang pesat seiring jaman. Dunia modern saat ini sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi batas-batas Negara.² Hal tersebut tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan realitas pasar (globalisasi) yang banyak dilakukan oleh negara-negara industri maju dalam hal perdagangan produk-produk berbasis KI.

²Maxmiliam, Tarsisius, 2018, "Potensi Pelanggaran Hak Cipta Melalui File Sharing", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2, h. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24601>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 19.44

Indonesia terdiri dari ribuan etnis dan kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah, maka dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa kebudayaan itu merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai simbol kehormatan yang dipegang teguh dan dilindungi.³ Salah satu isu hukum yang menarik saat ini adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional. Oleh karena keberagaman ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia maka diperlukan perlindungan hak cipta atas karya seni tradisional tersebut agar terhindar dari pembajakan atau pengklaiman karya seni tradisional Indonesia oleh negara lain.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah tersebut maka masalah yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional dari persepektif hak cipta?
2. Bagaimana prospek perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional dari pembajakan oleh negara lain?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional dari persepektif hak cipta

³Pajar, I Kadek Anjas dan Anak Agung Sri Indrawati, 2018, "Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Tabuh Telu Buaya Mangap Di Kabupaten Gianyar", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, No. 4, h. 3, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertha_semaya/article/view/41969, diakses pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 09.44

2. Untuk mengetahui prospek perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional dari pembajakan oleh negara lain.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memberikan penjelasan normatif terhadap hasil-hasil penelitian.

2.1.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undang. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.

2.1.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini diantaranya:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum mengikat.⁴ Contohnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan juga pendapat para ahli.⁵
3. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia.

⁴Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h. 199

⁵*Ibid.*

2.1.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dari jurnal yang menggunakan penelitian hukum normatif adalah dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang berkaitan dengan jurnal.

2.1.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan.⁶ Pada penelitian hukum normatif serta analisis normatif, bahan yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan, dengan tahapan yakni merumuskan dasar hukum, merumuskan pengertian hukum, pemebentukan standar hukum, dan perumusan kaidah hukum.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dari Persepektif Hak Cipta

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan istilah yang digunakan WIPO (World Intellectual Property Rights) dalam berbagai forum di dunia. Pemakaian istilah EBT yang dikemukakan oleh WIPO ditunjukkan untuk memberikan garis terhadap sesuatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai karya intelektual yang berasal dari kebudayaan tradisional milik kelompok masyarakat tradisional.⁷

⁶Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. II, Purnada Media Grup, Jakarta, h. 152

⁷Sukihana, Ida Ayu, 2018, "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 1, h. 55, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/38363>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 10. 25

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya dimasukkan ke dalam ranah rezim Hak Cipta. Hal ini memang dikarenakan ekspresi budaya tradisional berada dalam ranah seni, sastra dan ilmu pengetahuan.⁸ *Based on the international debates concerning the protection and preservation of TK and TCEs, it can be recognized that the protection of TK and TCEs has been sometimes classified as a matter of intangible heritage and intellectual property.*⁹

Di Indonesia perlindungan terhadap hak cipta saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diaturinya secara khusus mengenai hak cipta ini dikarenakan hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, yang mana mempunyai peran strategis dalam hal mendukung pembangunan serta memajukan kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana yang telah diamatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum hak cipta melindungi suatu karya yang sudah nyata.¹⁰

Pemberian hak cipta juga didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian. Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak

⁸Wisnu, Putu Ngurah, 2016, "Pengaturan Hasil Karya Intelektual Atas Layanan Janggan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Ke Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, No. 2, h. 4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19108>, diakses pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 13. 34

⁹Supasti Dharmawan, Ni Ketut, 2017, *Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?*, *Jurnal Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 1, h. 4, URL: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15326>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019 pukul 17. 34

¹⁰Agung Putri, Gusti, 2017, "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5, No. 1, h. 10, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44436/27011>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019 pukul 13. 34

Cipta diatur tentang kriteria keaslian yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 3. Hak Cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi Hak Moral dan (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya.¹¹

Perlindungan hukum terhadap hasil karya ciptaan diperoleh secara otomatis oleh pencipta, artinya tanpa perlu melalui proses pencatatan terlebih dahulu. Pencipta secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk cipta nyata (*expression work*).

Indonesia dengan beragam suku bangsa kaya hasil seni tradisional yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Selain memiliki nilai estetika kebudayaan tradisional juga memiliki nilai ekonomis serta yang sering tidak diketahui adalah didalamnya terkandung hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Ekspresi budaya tradisional saat ini diatur didalam BAB V Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diantaranya Pasal 38 UUHC mengatur bahwa:

- (1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya

¹¹ R. J. Parundi Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 105

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

Perlindungan ekspresi budaya tradisional diatur berdasarkan pasal 38 UUHC 2014, maka ekspresi budaya tradisional merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual, namun rezim yang konsep perlindungannya komunal.¹²

Permasalahan lain yang juga sering muncul dalam budaya tradisional saat ini yaitu bersifat komunal yang biasanya suatu ciptaan yang telah dihasilkan seseorang akan dimanfaatkan secara kolektif oleh anggota masyarakat yang lain, sehingga pencipta yang sesungguhnya kurang dapat menikmati hak ciptanya secara eksklusif atau bahkan ciptaanya itu disalah gunakan oleh orang lain untuk kepentingan pribadinya. Selain itu tak jarang juga terjadi pengklaiman oleh Negara lain atas suatu karya tradisional milik masyarakat Indonesia seperti misalnya lagu Rasa Sayange yang diklaim oleh Malaysia.

Selain itu perlindungan ekspresi budaya tradisional juga diatur didalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014. Berbeda dengan pasal 38 UUHC yang bersifat perlindungan komunal yang dimiliki sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tradisional, pasal 40 UUHC ini memberikan perlindungan yang bersifat personal yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu.

Dari semua uraian diatas terlihat bahwa pokok permasalahannya yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran serta pemahaman pencipta atas hak ciptanya, sehingga menimbulkan

¹² Dharmawan, N. K. S., 2011, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global (Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 43

kendala bagi pencipta itu sendiri untuk melindungi hak tersebut dari pelanggaran oleh pihak lain. Dengan memahami undang-undang hak cipta, pencipta mengerti hak-haknya sebagai pencipta, apabila merasa dirugikan dengan adanya pembajakan hak cipta maka pada prinsipnya pencipta sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak ciptaannya.¹³ Adapun perlindungan hukum hak cipta atas ekspresi budaya tradisional diantaranya yaitu:

a. Perlindungan Preventif

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional diantaranya seperti penyesuaian atas produk hukum yang sudah ada, membentuk perundang-undangan baru yang berkenaan dengan akses orang asing terhadap pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia serta persoalan pembagian manfaat kepada warga masyarakat lokal atas akses penggunaan sumber daya tersebut. Selain itu merangsang tumbuh kembangnya kesadaran para pencipta untuk melindungi karya ciptanya agar terhindar dari pembajakan atau pemanfaatan secara ilegal atas karyanya juga dirasakan sangat perlu.

b. Perlindungan Represif

Pelanggaran atas suatu hak cipta baik pencipta, pemegang hak cipta atau ahli warisnya berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Selain itu pemegang hak cipta juga memiliki hak untuk memohon terhadap pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan sebagian atau seluruhnya atas penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan hak

¹³Hendra Yasa, Ade, 2016, "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, No. 3, h. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18965/12427>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 14. 30

ciptanya. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase.¹⁴ Mengenai gugatan atas pelanggaran hak cipta sudah diatur didalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.

Pelanggaran hak cipta terhadap ekspresi budaya, dapat diajukan gugatan oleh Negara, hal ini berdasarkan pasal 38 ayat (1) UUHC mengatur bahwa:

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara

Serta pada ayat (2) diatur bahwa:

Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan mencermati ketentuan pasal 38 ayat (1) UUHC kiranya dapat dikemukakan bahwa lingkup yang lebih sempit, tidak berlebihan jika Pemerintah Daerah dapat ditafsirkan sebagai perwujudan Negara dimana karya ekspresi budaya tradisional tersebut tumbuh dan berkembang.

2.2.2 Prospek Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional dari Pembajakan oleh Negara Lain

Wacana yang muncul dalam forum internasional yaitu pemanfaatan secara melawan hak atas ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing. Saat ini masyarakat Indonesia bersifat terbuka dan tidak posesif terhadap pemanfaatan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh pihak asing. Oleh karena itu, system perlindungan

¹⁴Indri Wiraprawati, Ni Putu, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Bidang Program Komputer", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, No. 3, h. 4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/28916>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 13. 34

hukum yang tepat yaitu tidak bersifat terlalu posesif namun juga tetap melindungi secara ketat sehingga penyalahgunaan hak dapat terhindar. Seperti misalnya pembajakan atau pengklaiman ekspresi kebudayaan Indonesia oleh pihak asing.

Dengan demikian hukum yang harus diciptakan adalah hukum yang dapat memberikan fasilitas secara benar tentang bagaimana membuka akses terhadap pihak luar perihal pemanfaatan ekspresi budaya tradisional Indonesia. Selain itu juga diperlukan perangkat hukum yang memberikan fasilitas kepada pihak-pihak di Indonesia untuk melakukan tuntutan keluar negeri atas terjadinya penyalahgunaan atau penggelapan ekspresi budaya tradisional masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap masyarakatnya dari berbagai tindakan orang asing yang nantinya dapat merugikan masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu tindakan pembajak atas ekspresi budaya tradisional masyarakat Indonesia oleh Negara lain. Tindakan pembajakan itu sendiri terjadi diakibatkan karena perbedaan motif dalam pemanfaatan atas ekspresi budaya tradisional tersebut, masyarakat Indonesia melihatnya sebagai sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara bebas untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak, namun pihak asing melihat potensi ekonomi dari pemanfaatan ekspresi budaya tradisional tersebut. Dalam konteks inilah pemerintah harus mengambil inisiatif guna melindungi kepentingan warga negaranya, khususnya masyarakat tradisional.

Berbagai langkah alternatif yang dapat ditempuh antara lain melalui perangkat hukum, baik itu menciptakan perangkat hukum baru ataupun dengan langkah memperbaiki ketentuan hukum yang

sudah ada. Disamping itu juga mengenai perbaikan implementasi hukum itu sendiri juga harus dilakukan. Alternatif melalui perangkat hukum dapat dilakukan dengan penyerasian norma-norma hukum dengan nilai-nilai kemodernan yang individualistik dan nilai-nilai tradisional yang komunalistik.

Dalam tataran implimentasi hukum, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengganti perwalian dari hak kolektif masyarakat tradisional, serta mengambil inisiatif untuk mengembangkan peran aktif warga masyarakat dalam membela serta mempertahankan hak-haknya.

Ekspresi budaya merupakan kebanggaan dan jati diri sebuah bangsa yang juga merupakan faktor pendorong peningkatan kreativitas intelektual yang perlu mendapat perlindungan. Oleh karena itu maka diperlukan kerjasama antara departemen budaya dan pariwisata dengan departemen hukum dan HAM untuk mempertimbangkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya yang memerlukan perlindungan terhadap pemanfaatan oleh Negara lain. Dalam kerjasama itu Depbudpar melaksanakan fungsi konsultatif dan fasilitatif terhadap pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Sedangkan Depkumham melakukan upaya penegakan hukum untuk melindungi ekspresi budaya tradisional.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Indonesia dengan beragam suku bangsa kaya hasil seni tradisional yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Selain memiliki nilai estetika kebudayaan tradisional juga

memiliki nilai ekonomis serta yang sering tidak diketahui adalah didalamnya terkandung hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang. Ekspresi budaya tradisonal saat ini diatur dalam pasal 38 dan pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Saat ini masyarakat Indonesia bersifat terbuka dan tidak posesif terhadap pemanfaatan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh pihak asing. Oleh karena itu, system perlindungan hukum yang tepat yaitu tidak bersifat terlalu posesif namun juga tetap melidungi secara ketat sehingga penyalahgunaan hak dapat terhindar, seperti misalnya pembajakan atau pengklaiman ekspresi kebudayaan Indonesia oleh pihak asing.

3.2 Saran-Saran

Terkait dengan perlindungan hukum, perlu dilakukan sosialisasi secara berkala guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta khususnya ekspresi budaya tradisional. Terkait dengan prospek perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional agar terhindar dari pembajakan pihak asing diharapkan kementrian dan departemen terkait mampu bekerjasama satu sama lain untuk melaksanakan fungsi konsultatif dan fasilitatif terhadap pengembangan, serta penegakan hukum terkait pemanfaatan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Dharmawan, N. K. S., 2011, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global (Rekontruksi Pemikiran Terhadap*

Perlindungan Program Komputer), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

R. J. Parundi Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta

Jurnal dan Karya Ilmiah

Agung Putri, Gusti, 2017, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5, No. 1, h. 10, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44436/27011>

Hendra Yasa, Ade, 2016, “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik”, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, No. 3, h. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18965/12427>

Indri Wirapratwi, Ni Putu, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Bidang Program Komputer”, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, No. 3, h. 4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/28916>

Maxmiliam, Tarsisius, 2018, “Potensi Pelanggaran Hak Cipta Melalui File Sharing”, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2, h. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24601>

Pajar, I Kadek Anjas dan Anak Agung Sri Indrawati, 2018, “Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Tabuh Telu Buaya Mangap Di Kabupaten Gianyar”, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, No. 4, h. 3, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertha_semaya/article/view/41969

Sukihana, Ida Ayu, 2018, “Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Fakultas Hukum

Universitas Udayana, Vol. 7, No. 1, h. 55, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/38363>

Supasti Dharmawan, Ni Ketut, 2017, *Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?*, *Jurnal Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 1, h. 4, URL: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15326>

Wisnu, Putu Ngurah, 2016, “Pengaturan Hasil Karya Intelektual Atas Layanan Janggan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Ke Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, No. 2, h. 4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19108>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta